



PUTUSAN
Nomor 303/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitriyana Binti Abd Gani;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kom Yos Sudarso Gg.Srikaya No.30 Rt/Rw 002/007 Kel.Sungai Jawi Luar Kec.Pontianak Barat / Jalan Kom Yos Sudarso Gg.Mangga 2 No.14A Kel.Sungai Jawi Luar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Fitriyana Binti Abd Gani ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 April 2024;

Terdakwa Fitriyana Binti Abd Gani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 303/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 303/PID/2024/PT PTK tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 303/PID/2024/PT PTK tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak No.Register Perkara: PDM-317/Ptk/06/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIYANA Binti ABD GANI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP** dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **FITRIYANA Binti ABD GANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)**

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 303/PID/2024/PT PTK



bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Helai celana panjang berbahan jins
- 1 (satu) buah kunci slot pintu
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IQBAL sebagai pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa **FITRIYANA Binti ABD GANI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 345/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 24 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIYANA Binti ABD GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIYANA Binti ABD GANI** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Helai celana panjang berbahan jins
 - 1 (satu) buah kunci slot pintu
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IQBAL N'DITI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **FITRIYANA Binti ABD GANI** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.Banding/2024/PN Ptk *Juncto* Nomor 345/Pid.B/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 345/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 9 Agustus 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan memori banding tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang telah Menyatakan Terdakwa **FITRIYANA Binti ABD GANI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 303/PID/2024/PT PTK



diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP** dalam dakwaan penuntut umum;

- Bahwa kami tidak sependapat dengan hukuman (strafmaat) terhadap terdakwa **FITRIYANA Binti ABD GANI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh bulan)** hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, terutama bagi saksi MUHAMMAD IQBAL. Salah satu kaidah hukum menurut Drs H Ahmad Kamil, SH.M Hum (kaidah-kaidah hukum yurisprudensi adalah hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang ditegakkan baru dapat dianggap “benar dan adil” apabila pelaksanaan penegakan hukum itu memuaskan perasaan kedua belah pihak yang bersengketa. Kemudian terdapat fakta dalam persidangan bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD IQBAL dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi MUHAMMAD IQBAL sehingga kerugian yang dialami oleh saksi MUHAMMAD IQBAL lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana jumlah nominal uang yang diambil oleh terdakwa dan terdakwa juga telah menikmati hasil kejahatannya serta sampai dengan saat ini uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD IQBAL belum di kembalikan oleh terdakwa dan tidak ada perdamaian antara kedua belah pihak, maka daripada itu tuntutan yang diajukan penuntut umum yaitu menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, sehingga menurut kami hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa karena terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan kami.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, namun demikian kita juga harus menyadari bahwa tujuan pembedaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku dengan hukuman yang setimpal sehingga tidak mengulangi perbuatannya

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 303/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Penghukuman terlalu ringan dapat menstimulasi timbulnya residivis sehingga akan berdampak keresahan dalam masyarakat. Disamping itu penghukuman terlalu ringan dapat dianggap masyarakat tidak mencerminkan keadilan, karena selayaknya di dalam kitamenegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan termasuk keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat
- Ini membuat kami beranggapan bahwa perlunya penegakan hukum yang adil yang dilakukan tidak menyakiti perasaan masyarakat luas dan tidak bertentang dengan ketertiban umum dan masyarakat (catatan kuliah hukum yurisprudensi / Yahya Harahap).
Prof. Dr Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Satu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana Indonesia" menyatakan bahwa pidana yang jatuhkan oleh hakim atau Pengadilan mempunyai 2 tujuan yaitu:
 - a. Untuk menakut-nakuti orang lain agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan.
 - b. Untuk memberi pelajaran pada si terhukum agar supaya tidak melakukan kejahatan.
- Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah dari apa yang dituntut. Namun putusan pidana itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti dan Mahkamah agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (Onvoldoende Grmotiveend) dapat dibatalkan
- Bahwa tuntutan terhadap terdakwa yang sudah kami ajukan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat yang telah kami bacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Juli 2024;
- Berdasarkan uraian diatas, maka putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa **FITRIYANA Binti ABD GANI**

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 303/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah keliru danterlalu ringan serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi saksi MUHAMMAD IQBAL.

- Meskipun kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah balas dendam, namun tentunya hakim harus mempertimbangkan tercapainya tujuan pemidanaan yakni timbulnya rasa jujur pada diri terdakwa dan sebagai pola pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa **FITRIYANA Binti ABD GANI**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

- I. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak;
- II. Memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa **FITRIYANA Binti ABD GANI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP** dalam dakwaan penuntut umum
 2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **FITRIYANA Binti ABD GANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Helai celana panjang berbahan jins
 - 1 (satu) buah kunci slot pintu
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IQBAL sebagai pemiliknya**
 4. Menetapkan agar Terdakwa **FITRIYANA Binti ABD GANI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 345/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 24 Juli 2024, serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maupun mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkannya kepada keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan yang diperkuat oleh barang-barang bukti dan sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 303/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 345/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 24 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut, demikian pula mengenai lamanya masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 345/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 24 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 303/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Supomo, S.H., M.H., dan Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Supomo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Syuaidi, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 303/PID/2024/PT PTK